



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : 270 / 2781 / KPU

### TENTANG REPOSISSI DEVISI ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas-tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah khususnya pada pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dipandang perlu mengadakan reposisi devisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/0348/KPU tanggal 9 Juni 2004;
  - b. bahwa sesuai dengan maksud butir 1 (satu) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;
  - 2. Keputusan KPU Nomor 158 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
  - 3. Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan
- Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 10 September 2005.


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU
- Mereposisi Devisi sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/0348/KPU tanggal 9 Juni 2003, dengan perubahan sebagaimana terlampir;
- KEDUA
- a. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi devisi masing-masing dalam pelaksanaan tugas eksternal dikoordinasikan dengan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. Merumuskan bahan-bahan kebijakan yang akan diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA .....

- KETIGA : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/0348/KPU tanggal 9 Juni 2003 sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 10 September 2005



Tembusan, Yth. :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Prov. Sulteng di Palu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 270/2780/KPU  
TANGGAL : 10 September 2005

**REPOSISSI DEVISI**

NO.	N A M A	D E V I S I		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	<b>Hi. HAMDAN RAMPADIO, SH,MH</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hukum</li><li>- Kajian &amp; Pengembangan Sistem Pemilu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hukum</li><li>- Kajian &amp; Pengembangan Sistem Pemilu/Pilkada</li><li>- Pendaftaran &amp; pencalonan Pilkada</li></ul>	
2.	<b>Pdt. DHARMA SALLATA PUTERA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Organisasi Personil &amp; Keuangan Pemilu</li><li>- Logistik Pemilu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendaftaran Pemilih</li><li>- Pemungutan Suara &amp; Penetapan Hasil Pemilu/Pilkada</li></ul>	
3.	<b>YAHDI BASMA, SH</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peserta Pemilihan</li><li>- Pendaftaran Pemilih &amp; Pencalonan</li><li>- Pemungutan Suara &amp; Penetapan Hasil Pemilu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Organisasi Personil &amp; Keuangan Pemilu/Pilkada</li><li>- Logistik Pemilu/Pilkada</li></ul>	
4.	<b>NELLY MUHRIANI, S.Pd</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan Pemilih &amp; Informasi Pemilu</li><li>- Hubungan Antar Lembaga</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan Pemilih &amp; Informasi Pemilu/Pilkada</li><li>- Hubungan Antar Lembaga</li></ul>	

